PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
Jalan Karangsambung Km. 13, Kaligending, Karangsambung, Kebumen
Email keckarangsambung@gmail.com
website kec-karangsambung.kebumenkab.go.id Kode Pos 54353

KEPUTUSANCAMAT KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR: /[illegible]/ TAHUN 2023

TENTANG

INOVASI PELAYANAN PUBLIK
AMAT RAPAT (AKTA KEMATIAN DISERAHKAN CEPAT)
KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2023

CAMAT KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen agar lebih efektif dan efisien perlu adanya Inovasi Pelayanan Publik;

b. Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah Inovasi Pelayanan Publik terhadap pemberian Akta Kematian Diserahkan dengan Cepat, yang disingkat dengan Inovasi Pelayanan Publik Amat Rapat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a dan huruf b, agar pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan dan berhasil serta guna efektif dan efisien perlu menetapkan Keputusan Camat Karangsambung Kabupaten Kebumen tentang Inovasi Pelayanan Publik Amat Rapat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomer 24 tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5475;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratandan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 tentang peningkatan kwalitas layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 498;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfataan Data Kependudukan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaporan Kelahiran dan Pelaporan Kematian di Kabupaten Kebumen;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 tahun 2021 tentang perubahan Atas Perubahan

Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Pelayanan Publik;

12. Surat Edaran Bupati Nomer 471 / 781 tentang Percepatan dan Pelaporan Kematian di Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Inovasi Pelayanan Publik Amat Rapat Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan dan Menggagas Inovasi Pelayanan Publik Amat Rapat;
2. Menggerakkan pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik Amat Rapat;
3. Memfasilitasi Implementasi Inovasi Pelayanan Publik Amat Rapat;
4. Mengembangkan inovasi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi;
5. Mensosialisasikan Inovasi Pelayanan Publik Amat Rapat kepada Masyarakat;
6. Mengevaluasi pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik Amat Rapat;
7. Melakukan pengembangan Inovasi Pelayanan Publik Amat Rapat baik di tingkat kecamatan, kabupaten, regional maupun nasional;
8. Menyusun laporan pelaksanaan, mendokumentasikan serta melakukan perbaikan dalam pelaksanaan inovasi pelayanan publik ;

KETIGA : Dalam melaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Camat Karangsambung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karangsambung
pada tanggal 01 Juli 2023

CAMAT KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN,

SAMPURNO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN CAMAT KARANGSAMBUNG

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR / 648.1 / TAHUN 2023

TENTANG

INOVASI PELAYANAN PUBLIK AMAT RAPAT PADA KECAMATAN KARANGSAMBUNGKABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2023

TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK AMAT RAPAT KECAMATAN KARANGSAMBUNG

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
2	Camat Karangsambung	Penanggung jawab	
3	Sekretaris Camat Karangsambung	Ketua	
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen	Koordinator	Penandatanganan Akta Kematian
5	Dinas Dinas Sosial Kabupaten Kebumen	Koordinator	Bantuan Sosial
6	BPJS Kesehatan	Koordinator	Keanggotaan BPJS
7	KPU Kabupaten Kebumen	Koordinator	Data Pemilu
8	Persatuan Kepala Desa se Kecamatan Karangsambung	Koordinator	Komunitas
9	PPDI se Kecamatan Karangsambung	Koordinator	Komunitas
10	UPT BRIN Karangsambung	Koordinator	Akademisi
11	Kebumen TV	Koordinator	Publikasi

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN CAMAT KARANGSAMBUNG

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR / / TAHUN 2023

TENTANG

INOVASI PELAYANAN PUBLIK AMAT RAPAT PADA KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2023

TIM PELAKSANA INOVASI PELAYANAN PUBLIK AMAT RAPAT PADA KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Camat Karangsambung	Ketua	
2	Kasi Pelayanan Umum dan Kesos	Koordinator	
3	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Koordinator	
4	Kasi Tata Pemerintahan	Koordinator	
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Koordinator	
8	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Koordinator	
9	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Koordinator	
10	Staf Kecamatan Karangsambung	Anggota	Suprapti Dewi
11	Staf Kecamatan Karangsambung	Anggota	Fajar Wijiantoro
12	Staf Kecamatan Karangsambung	Anggota	Diana Rakhmawati
13	Staf Kecamatan Karangsambung	Anggota	Sriyati
14	Kasi Pelayanan Desa Widoro	Anggota	Sapto Purnomo
15	Kasi Pelayanan Desa Seling	Anggota	
16	Kasi Pelayanan Desa Pencil	Anggota	Partini
17	Kasi Pelayanan Desa	Anggota	Eko Siswoyo

17	Kasi Pelayanan Desa Kedungwaru	Anggota	Eko Siswoyo
18	Kasi Pelayanan Desa Kaligending	Anggota	Umi Aprillia
19	Kasi Pelayanan Desa Plumbon	Anggota	Aji Widyantoro
20	Kasi Pelayanan Desa Pujotirto	Anggota	Rinto Wahyudi
21	Kasi Pelayanan Desa wadasmalang	Anggota	Bera
22	Kasi Pelayanan Desa Langse	Anggota	Marsum Imam Bukhori
23	Kasi Pelayanan Desa Tlepok	Anggota	Salis Fadli
24	Kasi Pelayanan Desa Kalisana	Anggota	Nur Kholiq
25	Kasi Pelayanan Desa Banioro	Anggota	Ratim
26	Kasi Pelayanan Desa Karangsambung	Anggota	Saefudin Zuhri
27	Kasi Pelayanan Desa Totogan	Anggota	Mismun

CAMAT KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN,

SAMPURNO